

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR: 4/KU.01.00/BB-06/07/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR NOMOR: 003.1/HK.01.01/BB/01/2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, maka perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. Bahwa terdapat perubahan nama pada pejabat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur yang ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Tahun Anggaran 2025; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor: 003.1/HK.01.01/BB/01/2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

- 8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc; dan
- 10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR: 003.1/HK.01.01/BB/01/2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan sdr. **Dafid Nur, A.Md., NIP. 197912202014071001** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk APBN Rupiah Murni pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- 1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 - 2. Menerbitkan surat peunjukan Penyedia;
 - 3. Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia;
 - 4. Melaksanakan kegiatan Swakelola;
 - 5. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
 - 6. Mengendalikan pelaksanaan perikatan;
 - 7. Menguju dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - 8. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;

9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
 11. Menerbitkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 12. Menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM;
 13. Menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN; dan
 14. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab terhadap:
1. Kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 2. Kebenaran data *supplier* dan data kontrak;
 3. Kesesuaian barang/jasa yang diterima dengan spesifikasi teknis dan volume yang telah ditetapkan; dan
 4. Penyesuaian pengujian tagihan dan penerbitan SPP sesuai dengan norma waktu yang ditentukan.
- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 01 Juli 2025
KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



DONY SETIAWAN